



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 172.11/21.4/VIII/2024

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS USUL DPRD
MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Berita Acara Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 172.11/20/VIII/2024 dan 005/BA/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga secara terencana, terpadu dan sistematis, Pemerintah Kota Salatiga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga telah melakukan Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas Usul DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga bersama Pemerintah Kota Salatiga, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar permohonan nomor register;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas Usul DPRD Menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial; dan
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 12 Agustus 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

Tembusan:

1. Pj. Wali Kota Salatiga;
2. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
5. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga; dan
6. Arsip.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 172.11 / 21.4 / VIII / 2024

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS USUL DPRD
MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Berita Acara Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 172.11/20/VIII/2024 dan 005/BA/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga secara terencana, terpadu dan sistematis, Pemerintah Kota Salatiga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga telah melakukan Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas Usul DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga bersama Pemerintah Kota Salatiga, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar permohonan nomor register;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas Usul DPRD Menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial; dan
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 12 Agustus 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

Tembusan:

1. Pj. Wali Kota Salatiga;
2. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
5. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga; dan
6. Arsip.